



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** atau disingkat sebagai **Pemohon/Tergugat**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA 1, KUASA 2, KUASA 3, KUASA 4, KUASA 5** dan **KUASA 6**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada "*Lembaga Bantuan Hukum Kendari*," alamat Jl. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 Februari 2017 dengan Nomor 02/SK/Pdt.G/2017/PA Adl., sebagai **Termohon Konvensi/ PEMOHON Rekonvensi** atau disingkat sebagai **Termohon/PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 6 Februari 2017 dengan register Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, semula di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dika, laki-laki, umur 7 tahun, dan Tio, laki-laki, umur 4 tahun, yang sekarang tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon;
 - Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Desember 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.
न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara *in person* dan Termohon yang diwakili oleh kuasanya, hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh mediasi dan tata cara mediasi, dan kedua belah pihak bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan atas kesepakatan itu Majelis Hakim menunjuk Mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo).

Bahwa berdasarkan surat laporan Mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2017, menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon telah mengajukan perbaikan bahwa nama selingkuhan Termohon adalah XXXXXXI bukan XXXXXX, dan Pemohon mengajukan tambahan dalam permohonannya yaitu memohon anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mengurus dengan baik karena sering meninggalkan rumah dan yang mengurus kedua anak tersebut adalah ibu Termohon.

Bahwa Termohon telah memberikan **jawaban** atas permohonan Pemohon tersebut sekaligus mengajukan **gugatan rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan posita 3 dalam permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa Pemohon dalam posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 pada permohonan Pemohon tidaklah benar. Yang Termohon dapat uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada angka 4.1. yang menyatakan bahwa Termohon tidak mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon sebagai suami. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menjalankan kewajiban baik itu sebagai istri maupun menjalankan tugas sebagai ibu dari dua anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 4.2. bahwa Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. Bahwa Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon setiap peminjaman uang melalui koperasi dan uang hasil dari meminjam uang di koperasi digunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 4.3. yang menyatakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sabrul, tidak benar. Bahwa laki-laki yang bernama Sabrul hanya teman Termohon dan hubungan pertemanan antara Termohon dengan lelaki yang bernama Sabrul sudah diketahui oleh Pemohon, justru fakta yang terjadi adalah sebaliknya di mana Pemohonlah yang menjalin hubungan dan bermesra-mesraan dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5 pada permohonan Pemohon bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu Termohon, tidak benar, karena fakta sebenarnya yang terjadi adalah Pemohonlah yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** selama 1 bulan;
- 4. Bahwa pada bulan November tahun 2016 pernah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, di mana Termohon dipukul oleh Pemohon yang mengakibatkan luka pada bagian tangan kanan, lebam di paha, pernah disunduk rokok pada bagian lengan sebelah kiri dan Termohon juga pernah dipukul oleh Pemohon pada bagian tulang rusuk sebelah kiri yang mengakibatkan adanya pergeseran pada tulang rusuk sebelah kiri Termohon dan akibat itu pula Pemohon mengalami sakit selama satu minggu sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari;
- 5. Bahwa selama pernikahan kebutuhan seks Pemohon sangat berlebihan yang bisa melakukannya hingga berkali-kali baik itu pada waktu siang maupun pada waktu malam (hiperseks), sehingga Termohon kewalahan dan kesakitan melayani kebutuhan seks Pemohon yang sangat berlebihan tersebut dan Pemohon juga sangat menikmati melakukan hubungan seksual apabila Termohon sudah merasa kesakitan dan tersiksa.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun (anak pertama);
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun (anak kedua);

Halaman 5 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat anak PEMOHON dan Tergugat yang saat ini belum mumayiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari PEMOHON selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayiz tersebut, PEMOHON mohon pemeliharaannya diserahkan kepada PEMOHON, hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI yang dengan tegas menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka terhadap pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Pengugat;
4. Bahwa meskipun hubungan antara PEMOHON dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai bapak untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya Dika dan Tio hingga anak tersebut berumur 21 tahun. Adapun rincian nafkah anak PEMOHON dan Tergugat yaitu untuk dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan pembagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan peranak;
5. Bahwa mengingat setiap tahunnya sering terjadi kenaikan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan, maka Tergugat memberikan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya;
6. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas terjadi maka PEMOHON memohonkan hak-haknya. Bahwa semenjak bulan Desember 2016 sampai dengan saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami, maka untuk itu Tergugat wajib untuk membayar nafkah lampau pada PEMOHON. Adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada PEMOHON dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau dari bulan Desember sampai dengan saat ini yang sudah mencapai 3 bulan yang setiap bulannya berjumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dapat dirincikan 3 bulan x Rp 2.500.000,00 = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permohonan konvensi Pemohon/Tergugat memohon menyatakan talak satu raj'i terhadap PEMOHON. Untuk itu PEMOHON

Halaman 6 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Tergugat memberikan nafkah selama iddah sebanyak
Rp 2.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PEMOHON meminta nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah Mut'ah, karena Tergugat mampu untuk membayar nafkah-nafkah tersebut mengingat keluarga Tergugat mampu membayar nafkah-nafkah tersebut dan sekarang ini Tergugat bekerja sebagai pengelola usaha kapal ikan/sekaligus kapten dari kapal tersebut di mana dari usaha tersebut Tergugat mendapat penghasilan yang cukup tinggi baik itu uang hari-hari maupun uang dari pembagian hasil yang bisa diperoleh oleh Tergugat setiap 7 hari;
- Bahwa PEMOHON dan Tergugat sebelumnya sudah pernah bersepakat untuk cerai secara baik-baik dan kesepakatan tersebut telah dituangkan secara tertulis di dalam surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan Pemohon untuk menyatakan talak satu raj'i;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang saat ini belum mumayiz jatuh kepada PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan pembagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) peranak setiap bulannya dengan kenaikan 5 % pertahun;

Halaman 7 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau sebesar 3 bulan x Rp 2.500.000,00 = Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 1.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/PEMOHON tersebut, Pemohon/Tergugat telah memberikan **replik konvensi** dan **jawaban rekonvensi** secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- ⊙ Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 3 garis datar pertama, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon;
- ⊙ Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 garis datar kedua, benar Pemohon dan Termohon pernah sepakat untuk mengambil uang di koperasi, tetapi hanya satu kali, dan setelah melunasi utang koperasi tersebut, Termohon mengambil lagi uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak benar Termohon mengambil uang koperasi untuk kebutuhan sehari-hari karena Pemohon tetap memberikan uang kepada Termohon untuk belanja keperluan sehari-hari;
- ⊙ Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 3 garis datar ketiga, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXX karena Pemohon pernah meminta angka HP laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mau memberikan, bahkan Pemohon menemukan di HP Termohon foto-foto

Halaman 8 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di sebuah tempat karaoke, dan tidak benar kalau Pemohon berselingkuh, namun benar Pemohon pernah ke diskotek untuk mencari hiburan karena pada waktu itu Pemohon stres akibat dari Termohon berselingkuh;

- ⊙ Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 garis datar keempat, benar Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada siang hari, tetapi Termohon juga pergi meninggalkan rumah pada hari itu juga pada sore hari;
- ⊙ Bahwa jawaban Termohon pada angka 4, benar Pemohon pernah memukul Termohon dan di rawat di puskesmas selama 5 (hari) karena pada waktu itu Pemohon emosi akibat menemukan foto-foto Termohon berduaan dengan laki-laki lain tersebut, namun tidak benar Pemohon pernah memukul tulang rusuk kiri Termohon;
- ⊙ Bahwa jawaban Termohon pada angka 5, benar Pemohon selalu mau melakukan hubungan seks dengan Termohon, namun Pemohon tidak pernah memaksa Termohon untuk melakukannya, dan itu dilakukan hanya atas dasar mau sama mau;

Dalam Rekonvensi

- ⊙ Bahwa dalil gugatan PEMOHON pada angka 3, PEMOHON tidak layak untuk mengasuh kedua anak tersebut karena PEMOHON selalu pergi meninggalkan dan menitipkan kedua anak tersebut kepada orang tua PEMOHON, apalagi kalau terjadi perceraian, PEMOHON tidak mengurus lagi kedua anak tersebut;
- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 4 dan 5, Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 6.1, Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau sejak bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang

Halaman 9 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggupi hanya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 6.2, Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 6.3, Tergugat tidak sanggup membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang Tergugat sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 6.4, tidak benar kalau Tergugat sanggup membayar semua tuntutan PEMOHON tersebut, karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, benar Tergugat sebagai kapten kapal ikan, tetapi kapal itu adalah milik orang tua Tergugat, dan Tergugat hanya digaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- ⊙ Bahwa dalil gugatan rekonvensi PEMOHON pada angka 6.5, benar Tergugat telah menandatangani surat Pernyataan Penyerahan Hak, tetapi Tergugat terpaksa menandatangani surat itu karena sejak bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Januari tahun 2017 PEMOHON selalu memecahkan perabot rumah tangga dan mengancam mau minum racun apabila Tergugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/PEMOHON telah memberikan **duplik konvensi** dan **replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya.

Bahwa Tergugat telah memberikan **duplik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa Pemohon/Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.5 sebagai berikut:

P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008;

Halaman 10 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Foto Termohon/PEMOHON sedang berduaan dengan laki-laki lain di sebuah tempat karaoke;
- P.3 : Foto Termohon/PEMOHON sedang berduaan dengan laki-laki lain di sebuah tempat karaoke;
- P.4 : Foto Termohon/PEMOHON sedang berduaan dengan laki-laki lain di sebuah tempat karaoke;
- P.5 : Foto Termohon/PEMOHON sedang berduaan dengan laki-laki lain di sebuah tempat karaoke;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa laki-laki yang bersama Termohon dalam bukti P.2 s/d P.5 tersebut adalah selingkuhan Termohon yang bernama XXXXXX.

Bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa disamping itu, Pemohon/Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah *tetangga Pemohon dan Termohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang juga berada di Desa XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada akhir tahun 2016 Termohon pernah datang kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengakui bahwa laki-laki yang bersama Termohon dalam foto yang ditemukan oleh Pemohon di HP Termohon adalah teman saksi;

Halaman 11 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Termohon datang kepada saksi, Termohon tidak memperlihatkan foto dimaksud, dan foto itu baru tadi diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bersama dengan Termohon dalam foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi peroleh dari tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon berselingkuh dan sering berutang kepada orang lain;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, tetapi kapal tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain Pemohon selain sebagai kapten kapal nelayan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan atau tidak biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang bekerja atau tidak.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon mengajukan

Halaman 12 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi pertama Pemohon dimaksud.

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah *tetangga Pemohon dan Termohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berutang, karena Termohon sudah 2 (dua) kali berutang kepada saksi, pertama tanggal 6 Oktober 2016 dengan pinjaman sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua tanggal 31 Oktober 2016 juga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Termohon datang untuk meminjam uang kepada saksi, Termohon hanya ditemani oleh ibu Termohon;
- Bahwa alasan Termohon meminjam uang kepada saksi adalah untuk membayar angsurannya;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon meminjam uang kepada saksi, karena saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan saat itu saksi hanya bertemu dengan Pemohon dan saksi memberitahukan bahwa Termohon meminjam uang kepada saksi karena Pemohon yang menyuruhnya, namun Pemohon mengatakan bahwa ia tidak tahu dan tidak pernah menyuruh Termohon untuk meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Termohon juga mempunyai utang di koperasi, saksi mengetahui hal ini dari pemberitahuan ibu Termohon;
- Bahwa utang Termohon yang telah dibayar kepada saksi baru sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi masih ada utang

Halaman 13 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada saksi sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, tetapi kapal tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pekerjaan lain Pemohon selain sebagai kapten kapal nelayan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan atau tidak biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang bekerja atau tidak.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kedua Pemohon dimaksud.

3. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah *kakak kandung Pemohon dan ipar Termohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama yang juga berada di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sejak awal Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, karena berdasarkan informasi dari adik saksi yang perempuan bahwa Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon karena Termohon hanya suka kepada Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXI, bahkan sebelumnya Termohon pernah berselingkuh dengan temannya XXXXXXI pada awal tahun 2016, tetapi hal ini Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan dan dinikahkan ulang;
- Bahwa saksi mengetahui selingkuhan Termohon bernama XXXXXXI dari penyampaian teman dekat Termohon yang bernama XXXXXX pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain itu Termohon juga suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal ini saksi ketahui karena beberapa orang pernah datang kepada saksi mencari Termohon untuk menagih utang Termohon, dan setelah hal itu saksi beritahukan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak tahu kalau Termohon berutang kepada orang lain, bahkan Termohon ada utangnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan akta nikahnya dan yang melunasi sisanya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Pemohon agar dapat menggunakan akta

Halaman 15 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai utang di Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan yang menjadi jaminannya adalah surat rumah Pemohon dan Termohon, namun sampai sekarang utang tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tujuan Termohon berutang untuk membayar angsuran kreditnya di Bank, karena selama ini jika uang Pemohon tidak cukup untuk membayar angsuran kreditnya tersebut, Pemohon meminta bantuan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, tetapi kapal tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain sebagai kapten kapal nelayan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan atau tidak biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjemput dan membawa anak-anaknya menginap di Desa XXXXXX;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon melalui BBM bahwa sekarang Termohon bekerja di tempat karaoke di Kendari dan masuk bekerja mulai jam 08.00 malam;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon keberatan disebabkan Termohon telah berselingkuh.

Halaman 16 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi ketiga Pemohon dimaksud.

4. **SAKSI 4**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah *tetangga Pemohon dan Termohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMohon** dan **ANAK II PENGUGGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah lupa nama laki-laki selingkuhan Termohon, akan tetapi Termohon sudah 2 (dua) kali berselingkuh, yang pertama sekitar bulan Mei tahun 2016 Termohon berselingkuh dengan karyawan PT. XXXXXX dan menurut informasi dari teman saksi yang bernama XXXXXX bahwa ia sering melihat Termohon dengan laki-laki tersebut berboncengan saat Pemohon pergi melaut, namun hal ini Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan dan dinikahkan ulang, dan yang kedua Termohon berselingkuh lagi dengan teman kerja dari selingkuhan Termohon yang pertama tersebut sekitar bulan Desember 2016 dan saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain dan pernah melihat foto-foto Termohon berduaan dengan laki-laki lain;

Halaman 17 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi mengetahui Termohon sering berutang karena disamping saksi sering melihat ada sekitar 15 (lima belas) orang bergantian datang menagih Termohon, juga saksi pernah sama-sama dengan Termohon memohon pinjaman di Bank dan Bank memberi pinjaman kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, tetapi kapal tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pekerjaan lain Pemohon selain sebagai kapten kapal nelayan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun saksi melihat Termohon biasa pergi saat Pemohon pergi melaut dan menitipkan anak-anaknya kepada ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan atau tidak biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjemput dan membawa anak-anaknya menginap di Desa XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang bekerja atau tidak.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi keempat Pemohon dimaksud.

5. **SAKSI 5**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah *tetangga Pemohon dan Termohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama yang juga berada di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh karena saksi sering melihat Termohon dijemput oleh laki-laki selingkuhannya ketika Pemohon pergi melaut, dan saksi membaca BBM Termohon serta melihat Termohon melakukan videofon (*video call*) dengan selingkuhannya, dan saksi 4 (empat) kali diajak oleh Termohon makan gado-gado bersama dengan selingkuhan Termohon tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa selingkuhan Termohon tersebut bernama XXXXXX dan bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa kalau Termohon dijemput oleh selingkuhannya, Termohon sering pergi ke Kendari untuk makan dan karaokean;
- Bahwa yang saksi baca pada BBM Termohon dan yang saksi dengar saat Termohon melakukan videofon dengan selingkuhannya tersebut ada kata sayang, cinta dan rindu;
- Bahwa saksi bisa membaca BBM Termohon karena saksi sering ke rumah Termohon dan pada saat Termohon mandi saksi membuka HP Termohon dan membaca BBM Termohon;
- Bahwa setiap Termohon pergi dengan selingkuhannya, anak-anaknya pernah 2 (dua) kali dititipkan kepada saksi dan sering dititipkan ke ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya sering dititipkan ke ibu Termohon karena saksi bertetangga juga dengan ibu Termohon;
- Bahwa foto-foto yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti di persidangan adalah benar foto-foto Termohon dengan laki-laki

Halaman 19 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya bernama XXXXXXI, dan saksi pernah melihat foto-foto tersebut di HP milik Termohon;

- Bahwa sebelum berselingkuh dengan XXXXXXI, Termohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki yang bekerja sebagai Pegawai Perikanan Kendari, Termohon sering diberi uang serta diajak jalan di mall dan makan oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon menemukan foto-foto tersebut di HP Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, tetapi kapal tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun Termohon sering pergi dengan selingkuhannya saat Pemohon pergi melaut dan anak-anaknya sering dititipkan kepada ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan atau tidak biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang bekerja atau tidak.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kelima Pemohon dimaksud.

Bahwa Termohon/PEMOHON mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.5 sebagai berikut:

T.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-04032014-0262, tanggal 4 Maret 2014;

Halaman 20 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-04032014-0263, tanggal 4 Maret 2014;
- T.3 : Foto-foto luka lebam Termohon/PEMOHON akibat dianiaya oleh Pemohon/Tergugat pada bulan November tahun 2016;
- T.4 : Foto-foto luka-luka (berdarah) Termohon/PEMOHON akibat dianiaya oleh Pemohon/Tergugat pada bulan Januari tahun 2017;
- T.5 : Foto Pemohon/Tergugat sedang berduaan (bermesraan) dengan perempuan lain pada bulan Januari tahun 2017;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon/PEMOHON tersebut, Pemohon/Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah benar;
- ⊙ Bahwa bukti T.3 adalah benar Pemohon pernah memukul Termohon, karena pada waktu itu Pemohon emosi akibat menemukan foto-foto Termohon berduaan dengan laki-laki lain bernama XXXXXX;
- ⊙ Bahwa bukti T.4 adalah tidak benar Pemohon memukul Termohon hingga luka-luka (berdarah), karena pada saat itu Pemohon sudah mau pergi meninggalkan rumah disebabkan Termohon telah berselingkuh, namun Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk pergi dengan cara Termohon memukul kaca cermin lemari sampai menginjak pecahan kaca tersebut bahkan Termohon menyirami dirinya bensin mau bunuh diri;
- ⊙ Bahwa bukti T.5 adalah benar foto Pemohon berduaan dengan perempuan lain di sebuah diskotek, akan tetapi Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon dan pada waktu itu Pemohon stres akibat perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa selain itu, Termohon/PEMOHON telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, saksi adalah *ibu kandung Termohon dan mertua Pemohon*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang juga berada di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut dan saling pukul karena saat Pemohon dan Termohon masih serumah, saksi juga tinggal di Desa XXXXXX yang bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa utang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon adalah kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di 4 (empat) koperasi dan kepada orang lain;
- Bahwa selain itu ada utang di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hal ini atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setiap bulan Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon, namun menurut cerita dari Termohon bahwa uang yang diberikan Pemohon itu tidak cukup membayar angsurannya di Bank, sehingga Termohon berutang;
- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon takut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan diperlihatkan foto Termohon bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 22 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mempertanyakan kepada Termohon tentang kebenaran foto yang diperlihatkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon menyatakan bahwa tidak seperti yang dikira oleh Pemohon karena Termohon dengan laki-laki tersebut berfoto dalam keadaan ramai di sebuah tempat karaoke di Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang ada dalam foto bersama dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah pergi 1 (satu) kali tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu Pemohon pergi mencari ikan (melaut) dan Termohon selama 2 (dua) hari di rumah kakak Termohon di Kendari, dan anak-anak Pemohon dan Termohon waktu itu dititipkan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon jika pergi melaut mencari ikan di daerah yang jauh dari Kendari biasanya selama 20 (dua puluh) hari dan kalau dekat dari Kendari Pemohon tiap hari pulang;
- Bahwa saksi mengenal seorang yang bernama XXXXXX(saksi V Pemohon) karena bertetangga dekat dengan saksi dan juga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hampir setiap hari XXXXXX berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon pergi, anak-anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada saksi dan tidak pernah dititipkan kepada XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXX, lalu berselang 4 (empat) hari kemudian Termohon juga pergi dan sekarang tinggal di rumah kakak Termohon di Kendari;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon bertengkar dan baku pukul disebabkan karena foto Termohon bersama dengan laki-laki lain dan masalah utang Termohon;

Halaman 23 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan sebelum Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah 3 (tiga) kali datang menjenguk anak-anaknya dan pernah memberikan uang kepada anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali melalui saksi yaitu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan juga Pemohon pernah mengajak anak-anaknya menginap di XXXXXX selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja salon kecantikan online (panggilan) membantu kakak Termohon;
- Bahwa jika orderannya banyak biasa Termohon bekerja dari jam 09.00 – 21.00 WITA, dan anak-anaknya dititipkan kepada saksi karena saksi juga sudah tinggal di Kendari;
- Bahwa penghasilan Termohon tidak menentu, namun yang pasti setiap orang dikenakan tarif jasa salon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya.

Bahwa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi pertama Termohon dimaksud, sedangkan Pemohon menanggapi keterangan saksi tersebut bahwa segala utang atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon baik utang di bank maupun utang lainnya adalah Pemohon yang menanggung seluruh angsurannya dan tidak pernah utang-utang yang diambil oleh Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon untuk membayar angsuran utang bersama Pemohon dan Termohon tersebut.

Halaman 24 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Salon Kecantikan), tempat kediaman di Asrama XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, saksi adalah kakak kandung Termohon dan ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang juga berada di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon berutang di 4 (empat) koperasi dan kepada 3 (tiga) orang lain;
- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa Termohon berutang tanpa izin Pemohon karena Pemohon tidak mungkin akan mengizinkan Termohon untuk berutang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah utang Termohon di koperasi, sedangkan utang Termohon kepada orang lain totalnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa utang Termohon di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan utang Termohon kepada orang lain diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon berutang untuk mencukupi pembayaran angsuran kredit Pemohon dan Termohon di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk membayar arisan;

Halaman 25 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kapten kapal nelayan, namun penghasilannya tidak menentu, dan yang saksi ketahui Pemohon mempunyai penghasilan paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang diberikan kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena pada bulan Desember tahun 2016 saksi di telepon oleh Pemohon dan dikirimkan foto Termohon bersama dengan laki-laki lain di sebuah tempat karaoke;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada Termohon tentang foto yang dikirimkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon membantah telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang ada dalam foto bersama dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu Pemohon pergi mencari ikan (melaut) dan Termohon datang sebanyak 2 (dua) kali, pertama selama 2 (dua) hari dan yang kedua 1 (satu) hari di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon jika pergi melaut mencari ikan di daerah yang jauh dari Kendari biasanya selama 20 (dua puluh) hari dan kalau dekat dari Kendari Pemohon tiap hari pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXX, lalu berselang beberapa hari kemudian Termohon juga pergi dan sekarang tinggal di rumah saksi di Kendari;
- Bahwa keluarga Termohon sudah meminta agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun menurut Pemohon bahwa keluarga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon;

Halaman 26 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang menjenguk dan mengajak anak-anaknya pergi bermain di XXXXXX dan pernah memberikan uang kepada anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali yang ditransfer melalui rekening saksi yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan juga Pemohon pernah mengajak anak-anaknya menginap di XXXXXX;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja salon kecantikan online (panggilan) membantu saksi dan Termohon mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon bekerja dari jam 07.00 sampai dengan jam 21.00 WITA, dan anak-anaknya dititipkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun saksi pernah melihat Termohon mencubit anaknya yang pertama karena memukul adiknya, dan Pemohon juga pernah memarahi anak-anaknya karena kedua anaknya berkelahi;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon menggunakan alat bantu seks dalam melakukan hubungan badan dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kedua Termohon dimaksud, sedangkan Pemohon menanggapi keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa Termohon yang sering membentak dan tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan Termohon hanya selalu sibuk dengan HP-nya;
- ⊙ Bahwa tidak benar utang Termohon kepada orang lain dengan sepengetahuan Pemohon;
- ⊙ Bahwa saksi kedua Termohon tersebut jarang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di XXXXXX, sehingga kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung;

Halaman 27 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- © Bahwa tidak benar Pemohon menggunakan alat bantu seks dalam melakukan hubungan badan dengan Termohon, memang Pemohon menggunakan magic agar Termohon tidak selingkuh karena Termohon selalu meminta tambah untuk melakukan hubungan badan.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan memohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon. Sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon, dan Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) agar anak Pemohon dan Termohon di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, dan menuntut kepada Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon dan Termohon dengan total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, nafkah lampau sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 28 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami). Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang masing-masing bertempat kediaman/beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Sesuai bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan

Halaman 29 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Termohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan

Halaman 30 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon, Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX.
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Desember 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
3. Bahwa Pemohon meminta hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 4 tahun, dengan alasan Termohon tidak mengurus dengan baik karena sering meninggalkan rumah dan yang mengurus kedua anak tersebut adalah ibu Termohon.

Halaman 31 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang selengkapnya akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan saksi. Pemohon menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yaitu kakak kandung Pemohon (ipar Termohon) dan tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon. Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon, yaitu ibu kandung Termohon (mertua Pemohon) dan kakak kandung Termohon (ipar Pemohon). Saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan Termohon dimaksud telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan pula bukti surat yang diberi tanda bukti P.2 s/d bukti P.5. Sedangkan Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.5.

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d bukti P.5 adalah dokumen elektronik berupa foto-foto (*image file*) yang pada pokoknya menggambarkan bahwa

Halaman 32 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersama dengan laki-laki lain sedang berkaraoke dan Termohon duduk sangat dekat tanpa cela bahkan Termohon bersandar di bahu laki-laki tersebut. Oleh karena bukti foto-foto dimaksud diterima dan tidak dibantah oleh Termohon atau identik dengan data asal, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka foto-foto tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan yang digambarkan dalam bukti P.2 s/d bukti P.5 dimaksud adalah benar.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing tertanggal 4 Maret 2014 dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 21 Mei 2010 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 6 November 2012 adalah anak kesatu dan kedua dari ayah XXXXXX. dan XXXXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah dokumen elektronik berupa foto-foto (*image file*) yang pada pokoknya menggambarkan bahwa adanya bekas luka di kaki dan tangan Termohon akibat dianiaya oleh Pemohon pada bulan November tahun 2016. Bukti ini dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah memukul Termohon karena pada waktu itu Pemohon emosi akibat menemukan foto-foto Termohon berduaan dengan laki-laki lain bernama XXXXXX. Oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon atau identik dengan data asal, maka foto-foto tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan yang digambarkan dalam bukti T.3 dimaksud adalah benar.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah dokumen elektronik berupa foto-foto (*image file*) yang pada pokoknya menggambarkan bahwa adanya luka-luka (berdarah) di kaki dan tangan Termohon akibat dianiaya oleh Pemohon pada

Halaman 33 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2017. Bukti ini dibantah oleh Pemohon bahwa tidak benar Pemohon memukul Termohon hingga luka-luka (berdarah), karena pada saat itu Pemohon sudah mau pergi meninggalkan rumah disebabkan Termohon telah berselingkuh, namun Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk pergi dengan cara Termohon memukul kaca cermin lemari sampai menginjak pecahan kaca tersebut bahkan Termohon menyiraminya bensin mau bunuh diri. Oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, maka bukti T.4 dimaksud hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tertulis.

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah dokumen elektronik berupa foto (*image file*) yang pada pokoknya menggambarkan bahwa Pemohon sedang memeluk dan memangku seorang perempuan pada bulan Januari tahun 2017. Bukti ini dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon berduaan dengan perempuan lain di sebuah diskotek, akan tetapi Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon dan pada waktu itu Pemohon stres akibat perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon atau identik dengan data asal, maka foto tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa keadaan yang digambarkan dalam bukti T.5 dimaksud adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materi keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang *antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon*. Hal ini dijawab oleh Termohon bahwa *selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menjalankan kewajiban baik itu sebagai istri maupun menjalankan tugas sebagai ibu dari dua anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon*. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tidak ada yang menerangkan ataupun mengetahui dalil Pemohon dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai *antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon*

Halaman 34 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon.

Termohon menjawab hal ini bahwa Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon setiap peminjaman uang melalui koperasi dan uang hasil dari meminjam uang di koperasi digunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan keterangan saksi II Pemohon bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berutang, karena Termohon sudah 2 (dua) kali berutang kepada saksi; pada waktu Termohon datang untuk meminjam uang kepada saksi, Termohon hanya ditemani oleh ibu Termohon; alasan Termohon meminjam uang kepada saksi adalah untuk membayar angsurannya; Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon meminjam uang kepada saksi, karena saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon dan saat itu saksi hanya bertemu dengan Pemohon dan saksi memberitahukan bahwa Termohon meminjam uang kepada saksi karena Pemohon yang menyuruhnya, namun Pemohon mengatakan bahwa ia tidak tahu dan tidak pernah menyuruh Termohon untuk meminjam uang kepada saksi; Termohon juga mempunyai utang di koperasi, saksi mengetahui hal ini dari pemberitahuan ibu Termohon; utang Termohon yang telah dibayar kepada saksi baru sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi masih ada utang Termohon kepada saksi sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi III Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon suka berutang kepada orang lain karena beberapa orang pernah datang kepada saksi mencari Termohon untuk menagih utang Termohon, dan setelah hal itu saksi beritahukan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak tahu kalau Termohon berutang kepada orang lain, bahkan Termohon ada utangnya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan akta nikahnya dan yang melunasi sisanya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Pemohon agar dapat menggunakan akta nikah tersebut untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan; Pemohon dan Termohon mempunyai utang di Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan yang menjadi jaminannya adalah surat rumah Pemohon dan Termohon, namun sampai

Halaman 35 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang utang tersebut belum lunas; saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tujuan Termohon berutang untuk membayar angsuran kreditnya di Bank, karena selama ini jika uang Pemohon tidak cukup untuk membayar angsuran kreditnya tersebut, Pemohon meminta bantuan kepada orang tua Pemohon. Saksi IV Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon sering berutang karena disamping saksi sering melihat ada sekitar 15 (lima belas) orang bergantian datang menagih Termohon, juga saksi pernah sama-sama dengan Termohon memohon pinjaman di Bank dan Bank memberi pinjaman kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi I Termohon menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut dan saling pukul; penyebab pertengkarnya karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon; utang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon adalah kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di empat koperasi dan kepada orang lain; selain itu ada utang di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hal ini atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon; setiap bulan Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon, namun menurut cerita dari Termohon bahwa uang yang diberikan Pemohon itu tidak cukup membayar angsurannya di Bank, sehingga Termohon berutang; menurut cerita Termohon bahwa Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon takut kepada Pemohon. Dan Saksi II Termohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa izin Pemohon; Termohon berutang di empat koperasi dan kepada 3 (tiga) orang lain; menurut cerita Termohon bahwa Termohon berutang tanpa izin Pemohon karena Pemohon tidak mungkin akan mengizinkan Termohon untuk berutang; saksi tidak tahu berapa jumlah utang Termohon di koperasi, sedangkan utang Termohon kepada orang lain totalnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); utang Termohon di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan utang Termohon kepada orang lain

Halaman 36 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

८

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pemohon; Termohon berutang untuk mencukupi pembayaran angsuran kredit Pemohon dan Termohon di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk membayar arisan. Keterangan saksi II, III dan IV Pemohon dan saksi I Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan saksi II Termohon meskipun berasal dari cerita Termohon (*testimonium de auditu*), namun keterangannya itu sejalan dan bersesuaian dengan keterangan saksi II, III dan IV Pemohon dan saksi I Termohon dimaksud. Oleh karena itu, terlepas dari maksud dan tujuan Termohon berutang untuk kepentingan rumah tangganya atau tidak, yang terpenting ialah segala hal yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sudah seharusnya Termohon sebagai istri terbuka, jujur, dan menyampaikan atau meminta izin untuk berutang kepada Pemohon sebagai suaminya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal *antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX*. Terhadap hal ini dijawab oleh Termohon bahwa *tidak benar, laki-laki yang bernama Sabrul hanya teman Termohon dan hubungan pertemanan antara Termohon dengan Sabrul sudah diketahui oleh Pemohon, justru Pemohon yang menjalin hubungan dan bernesra-mesraan dengan wanita lain*. Sesuai keterangan saksi I Pemohon bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada akhir tahun 2016 Termohon pernah datang kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengakui bahwa laki-laki yang bersama Termohon dalam foto yang ditemukan oleh Pemohon di HP Termohon adalah teman saksi; pada waktu itu Termohon tidak memperlihatkan foto dimaksud, dan foto itu baru tadi diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi; saksi tidak mengenal laki-laki yang

Halaman 37 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Termohon dalam foto tersebut. Saksi III Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX, bahkan sebelumnya Termohon pernah berselingkuh dengan temannya XXXXXX pada awal tahun 2016, tetapi hal ini Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan dan dinikahkan ulang; saksi mengetahui selingkuhan Termohon bernama XXXXXX dari penyampaian teman dekat Termohon yang bernama XXXXXX pada awal tahun 2017. Saksi IV Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain; saksi sudah lupa nama laki-laki selingkuhan Termohon, akan tetapi Termohon sudah 2 (dua) kali berselingkuh, yang pertama sekitar bulan Mei tahun 2016 Termohon berselingkuh dengan karyawan PT. XXXXXX dan menurut informasi dari teman saksi yang bernama XXXXXX bahwa ia sering melihat Termohon dengan laki-laki tersebut berboncengan saat Pemohon pergi melaut, namun hal ini Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan dan dinikahkan ulang, dan yang kedua Termohon berselingkuh lagi dengan teman kerja dari selingkuhan Termohon yang pertama tersebut sekitar bulan Desember 2016 dan saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain dan pernah melihat foto-foto Termohon berdua dengan laki-laki lain. Saksi V Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh karena saksi sering melihat Termohon dijemput oleh laki-laki selingkuhannya ketika Pemohon pergi melaut, dan saksi membaca BBM Termohon serta melihat Termohon melakukan videofon dengan selingkuhannya, dan saksi empat kali diajak oleh Termohon makan gado-gado bersama dengan selingkuhan Termohon tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2016; selingkuhan Termohon tersebut bernama XXXXXX dan bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXXX; menurut cerita Termohon bahwa kalau Termohon dijemput oleh selingkuhannya, Termohon sering pergi ke Kendari untuk makan dan karaoke; yang saksi baca pada BBM Termohon dan yang saksi dengar saat Termohon melakukan videofon dengan

Halaman 38 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya tersebut ada kata sayang, cinta dan rindu; saksi bisa membaca BBM Termohon karena saksi sering ke rumah Termohon dan pada saat Termohon mandi saksi membuka HP Termohon dan membaca BBM Termohon; foto-foto yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti di persidangan adalah benar foto-foto Termohon dengan laki-laki selingkuhannya bernama XXXXXX, dan saksi pernah melihat foto-foto tersebut di HP milik Termohon; sebelum berselingkuh dengan XXXXXX, Termohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki yang berkerja sebagai Pegawai Perikanan Kendari, Termohon sering diberi uang serta diajak jalan di mall dan makan oleh laki-laki tersebut. Saksi I Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan diperlihatkan foto Termohon bersama dengan laki-laki lain; saksi sudah mempertanyakan kepada Termohon tentang kebenaran foto yang diperlihatkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon menyatakan bahwa tidak seperti yang dikira oleh Pemohon karena Termohon dengan laki-laki tersebut berfoto dalam keadaan ramai di sebuah tempat karaoke di Kendari; saksi tidak mengenal laki-laki yang ada dalam foto bersama dengan Termohon tersebut. Dan Saksi II Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena pada bulan Desember tahun 2016 saksi di telepon oleh Pemohon dan dikirimkan foto Termohon bersama dengan laki-laki lain di tempat karaoke; saksi sudah mengkonfirmasi kepada Termohon tentang foto yang dikirimkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon membantah telah berselingkuh dengan laki-laki lain; saksi tidak mengenal laki-laki yang ada dalam foto bersama dengan Termohon tersebut; saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain. Meskipun keterangan-keterangan saksi I, III dan IV Pemohon maupun saksi I dan II Termohon tersebut terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dan sebagian keterangannya hanya diperoleh dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*) serta tidak mengenal ataupun pernah melihat secara langsung Termohon dengan laki-laki lain, akan tetapi keterangan saksi-saksi dimaksud

Halaman 39 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling menguatkan satu sama lain (*innerlijke samen hangen*) yang mengindikasikan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi V Pemohon yang sering melihat secara langsung Termohon dijemput oleh laki-laki selingkuhannya ketika Pemohon pergi melaut, dan pernah membaca BBM Termohon serta melihat Termohon melakukan videofon dengan selingkuhannya dengan kata sayang, cinta dan rindu, bahkan saksi empat kali diajak oleh Termohon makan gado-gado bersama dengan selingkuhan Termohon bernama XXXXXX, dan sebagaimana telah dinilai terbukti benar keadaan yang digambarkan dalam foto-foto (bukti P.2 s/d P.5) bahwa Termohon bersama dengan laki-laki lain sedang berkaraoke dan Termohon duduk sangat dekat tanpa cela bahkan Termohon bersandar di bahu laki-laki lain tersebut, maka apabila Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak mungkin Termohon akan bertukar pesan via BBM dan melakukan videofon dengan kata-kata mesra dengan laki-laki lain, dan berfoto dengan jarak yang sangat dekat tanpa cela bahkan bersandar di bahu laki-laki yang bukan suaminya. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pula karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang *puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon*. Hal ini dijawab oleh Termohon bahwa *tidak benar Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena fakta sebenarnya yang terjadi adalah Pemohonlah yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Putra Dika Pratama dan Gio Aditia Pratama selama 1 bulan*. Berdasarkan keterangan saksi I, III, IV dan V Pemohon bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke

Halaman 40 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

८



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di Kendari, begitupun saksi I dan II Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXX, lalu berselang beberapa hari kemudian Termohon juga pergi dan sekarang Termohon tinggal di Kendari. Keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka tanpa perlu mempersoalkan siapa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama, Pengadilan berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai *permohonan hak hadhanah (pengasuhan anak)* dengan alasan *Termohon tidak mengurus dengan baik karena sering meninggalkan rumah dan yang mengurus kedua anak tersebut adalah ibu Termohon*. Sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya. Saksi III Pemohon menerangkan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon; selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya; selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjemput dan membawa anak-anaknya menginap di Desa XXXXXX. Saksi IV Pemohon menerangkan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon; selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun saksi melihat Termohon biasa pergi saat Pemohon pergi melaut dan menitipkan anak-anaknya kepada ibu Termohon. Saksi V Pemohon menerangkan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon; selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun Termohon sering pergi dengan selingkuhannya saat Pemohon pergi melaut dan anak-

Halaman 41 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sering dititipkan kepada ibu Termohon. Saksi I Termohon menerangkan bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon; selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya; Pemohon pernah 3 (tiga) kali datang menjenguk anak-anaknya dan memberikan uang kepada anak-anaknya melalui saksi dan juga Pemohon pernah mengajak anak-anaknya menginap di XXXXXX selama 2 (dua) malam; Pemohon jika pergi melaut mencari ikan di daerah yang jauh dari Kendari biasanya selama 20 (dua puluh) hari dan kalau dekat dari Kendari Pemohon tiap hari pulang; Termohon sekarang bekerja salon kecantikan online (panggilan) membantu kakak Termohon; jika Termohon pergi bekerja, anak-anaknya dititipkan kepada saksi; penghasilan Termohon tidak menentu, namun yang pasti setiap orang dikenakan tarif jasa salon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan saksi II Termohon menerangkan bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon; Pemohon pernah datang menjenguk dan mengajak anak-anaknya pergi bermain di XXXXXX dan pernah memberikan uang kepada anak-anaknya yang ditransfer melalui rekening saksi dan juga Pemohon pernah mengajak anak-anaknya menginap di XXXXXX; Termohon sekarang bekerja salon kecantikan online (panggilan) membantu saksi dan Termohon mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); jika Termohon pergi bekerja, anak-anaknya dititipkan kepada orang tua Termohon; selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, namun saksi pernah melihat Termohon mencubit anaknya yang pertama karena memukul adiknya, dan Pemohon juga pernah memarahi anak-anaknya karena kedua anaknya berkelahi; Pemohon jika pergi melaut mencari ikan di daerah yang jauh dari Kendari biasanya selama 20 (dua puluh) hari dan kalau dekat dari Kendari Pemohon tiap hari pulang. Keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangannya

Halaman 42 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling menguatkan satu sama lain (*innerlijke samen hangen*) bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang kepada anak-anaknya, dan sekarang Termohon bekerja salon kecantikan online (panggilan) dan saat pergi bekerja menitipkan anak-anaknya kepada orang tua Termohon, sedangkan Pemohon jika pergi melaut mencari ikan biasanya selama 20 (dua puluh) hari. Oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon dan selama ini Pemohon dan Termohon bersikap baik dan sayang serta Termohon lebih dapat meluangkan waktunya bersama anak-anak tersebut dibanding Pemohon yang jika pergi bekerja bisa sampai 20 (dua puluh) hari lamanya meninggalkan anak-anak tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Termohon lebih dapat mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Termohon tentang *Pemohonlah yang menjalin hubungan dan bermesra-mesraan dengan wanita lain*, sebagaimana telah dinilai terbukti benar keadaan yang digambarkan dalam foto (bukti T.5) bahwa Pemohon sedang memeluk dan memangku seorang perempuan pada bulan Januari tahun 2017 di sebuah diskotek. Hal ini jika dihubungkan dengan keadaan yang juga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, dan dikaitkan dengan tanggapan Pemohon terhadap bukti T.5 dimaksud bahwa Pemohon melakukan hal itu setelah pisah rumah dengan Termohon dan pada waktu itu Pemohon stres akibat perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Pemohon telah bermesraan dengan perempuan lain di sebuah diskotek setelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Termohon mengenai *Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Termohon mengalami luka dan juga pernah dipukul oleh Pemohon pada bagian tulang rusuk sebelah kiri yang*

Halaman 43 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan adanya pergeseran pada tulang rusuk sebelah kiri Termohon. Sebagaimana bukti T.4 (foto-foto) telah dinilai sebagai bukti permulaan tertulis yang pada pokoknya menggambarkan adanya luka-luka (berdarah) di kaki dan tangan Termohon. Oleh karena bukti dimaksud hanya bernilai sebagai bukti permulaan tertulis yang harus ditambah dengan bukti lain, sedangkan tidak ada bukti-bukti lain Termohon yang dapat menguatkan bukti T.4 tersebut, dan juga tidak ada hasil pemeriksaan medis (*visum et repertum*) yang menunjukkan tentang pergeseran tulang rusuk sebelah kiri Termohon, maka dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.*

*Menimbang, bahwa dalil Termohon perihal kebutuhan seks Pemohon sangat berlebihan yang bisa melakukannya hingga berkali-kali baik itu pada waktu siang maupun pada waktu malam (*hiperseks*), sehingga Termohon kewalahan dan kesakitan melayani kebutuhan seks Pemohon yang sangat berlebihan tersebut dan Pemohon juga sangat menikmati melakukan hubungan seksual apabila Termohon sudah merasa kesakitan dan tersiksa. Hal ini dijawab oleh Pemohon bahwa benar Pemohon selalu mau melakukan hubungan seks dengan Termohon, namun Pemohon tidak pernah memaksa Termohon untuk melakukannya, dan itu dilakukan hanya atas dasar mau sama mau. Oleh karena dibantah oleh Pemohon dan tidak ada bukti Termohon yang secara langsung dapat menguatkannya, maka dalil Termohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti.*

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon dan saksi I dan II Termohon menerangkan juga bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon sudah tidak suka kepada Termohon. Keterangan saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan saling bersesuaian antara satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi dimaksud patut dipercaya dan diterima sebagai bukti. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keluarga Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Halaman 44 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pula keterangan saksi III Pemohon bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah menjemput dan membawa anak-anaknya menginap di XXXXXX. Begitupun saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa sejak pisah tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon yang dalam pengasuhan Termohon, Pemohon pernah datang menjenguk dan memberikan uang serta pernah mengajak anak-anaknya menginap di XXXXXX. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka secara materil keterangan saksi-saksi dimaksud patut dipercaya dan diterima sebagai bukti. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon, Pemohon masih dapat bertemu atau Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan terhadap Termohon yang mengakibatkan bekas luka (lebam) di kaki dan tangan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keluarga Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah bermesraan dengan perempuan lain di sebuah diskotek setelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Putra Dika Pratama, lahir tanggal 21 Mei 2010 dan Ghio Aditia Pratama, lahir tanggal 6 November 2012, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 45 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon, Pemohon masih dapat bertemu atau Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, ada 2 (dua) hal pokok yang diminta oleh Pemohon, yaitu : 1) Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo; dan 2) Menetapkan anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, sebagai berikut:

1. Izin Menjatuhkan Talak Kepada Pemohon Terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan perceraian Pemohon yakni antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran itu telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 46 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

❧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keterbukaan dan kejujuran serta kesaling setiaan antara suami dan istri adalah hal-hal pokok dalam membangun keharmonisan sebuah rumah tangga. Tanpa keterbukaan dan kejujuran atau adanya kebohongan salah satu pihak kepada pasangannya tentu berdampak pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Terlebih-lebih jika salah satu pihak tidak lagi setia dengan pasangannya dengan menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan pihak ketiga, maka hal ini tidak hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, namun dapat berakibat pecahnya rumah tangga tersebut. Sebagaimana dalam perkara ini, meskipun Termohon mempunyai maksud baik dalam berutang untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga, namun itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, dan di sisi lain Pemohon berpendapat kepentingan dan kebutuhan keluarga telah dipenuhinya tanpa harus berutang, maka Pemohon akan merasa dibohongi karena Termohon tidak terbuka dan jujur dalam berutang. Ditambah lagi Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, maka kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon merupakan sikap Pemohon yang tidak rela menerima dan refleksi seorang suami terhadap istri yang dicintainya yang sampai hati berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini dihubungkan dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon maupun Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, serta Pemohon telah bermesraan dengan perempuan lain di sebuah diskotek setelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, maka menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah saling acuh tak acuh dan tidak ada lagi keinginan serta upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sediakala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 47 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dapat diselesaikan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah suatu sikap telah hilangnya rasa cinta dan sayang Termohon terhadap Pemohon. Begitupun Pemohon dan Termohon telah di mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Maka keadaan tersebut patut disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۲۱﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Halaman 48 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keadaan rumah tangga *a quo* telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 49 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan permintaan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

2. Hak Hadhanah (Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak)

Menimbang, bahwa Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dengan alasan Termohon tidak mengurus dengan baik karena sering meninggalkan rumah dan yang mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon adalah ibu Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai hak hadhanah dapat diperiksa dan putus bersama-sama dengan permohonan perceraian Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Putra Dika Pratama, lahir

Halaman 50 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2010 (umur 7 (tujuh) tahun) dan Ghio Aditia Pratama, lahir tanggal 6 November 2012 (umur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan) yang sekarang dalam pengasuhan Termohon, dan selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon, Pemohon masih dapat bertemu atau Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sejalan dengan maksud ketentuan ini, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim, yang artinya : "... Rasulullah SAW. bersabda: "Engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin". Hal tersebut seirama pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan karena tidak terbukti bahwa Termohon sebagai ibu tidak mampu untuk mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut, dan juga selama anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Termohon, Pemohon masih dapat bertemu atau Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kedua anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masing-masing masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mumayiz, adalah Termohon sebagai ibu yang lebih utama untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon dimaksud. Dengan demikian, permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus dinyatakan ditolak.

Halaman 51 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi "Tergugat" (Tergugat Rekonvensi) sedangkan Termohon disebut sebagai "PEMOHON" (PEMOHON Rekonvensi).

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban PEMOHON atas perkara konvensi Tergugat dimaksud, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi PEMOHON dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PEMOHON dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi PEMOHON adalah apabila terjadi perceraian PEMOHON menuntut kepada Tergugat, sebagai berikut:

1. Hak pemeliharaan kedua anak PEMOHON dan Tergugat diberikan kepada PEMOHON;
2. Nafkah anak PEMOHON dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan pembagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan peranan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya;
3. Nafkah lampau dari bulan Desember 2016 sampai dengan saat ini yang sudah mencapai 3 bulan yang setiap bulannya berjumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga dapat dirincikan 3 bulan x Rp 2.500.000,00 = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Nafkah iddah sebanyak Rp 2.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa PEMOHON dan Tergugat sebelumnya sudah pernah bersepakat untuk cerai secara baik-baik dan kesepakatan tersebut telah dituangkan secara tertulis di dalam surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonvensi PEMOHON tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tidak layak untuk mengasuh kedua anak tersebut karena PEMOHON selalu pergi meninggalkan dan menitipkan kedua anak tersebut kepada orang tua PEMOHON, apalagi kalau terjadi perceraian, PEMOHON tidak mengurus lagi kedua anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
3. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau sejak bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang Tergugat sanggupi hanya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang Tergugat sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sanggup membayar semua tuntutan PEMOHON tersebut, karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, benar Tergugat sebagai kapten kapal ikan, tetapi kapal itu adalah milik orang tua Tergugat, dan Tergugat hanya digaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa benar Tergugat telah menandatangani surat Pernyataan Penyerahan Hak, tetapi Tergugat terpaksa menandatangani surat itu karena sejak bulan Desember tahun 2016 sampai bulan Januari tahun 2017 PEMOHON selalu memecahkan perabot rumah tangga dan mengancam mau minum racun apabila Tergugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi PEMOHON mengenai gugatan penguasaan anak, nafkah istri dan nafkah anak, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap." Berdasarkan ketentuan ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa berwenang untuk sekaligus memutus gugatan rekonsensi PEMOHON bersama-sama dengan permohonan perceraian Tergugat (perkara konvensi) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga seluruh fakta-fakta yang relevan yang ditemukan dalam perkara konvensi, juga merupakan fakta-fakta dalam perkara rekonsensi ini, dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana dalam

Halaman 54 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konvensi juga merupakan bukti-bukti PEMOHON dan Tergugat dalam perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II PEMOHON bahwa PEMOHON dan Tergugat mempunyai utang bersama di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan keterangan saksi III Tergugat bahwa PEMOHON dan Tergugat mempunyai utang di Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah atau dengan kata lain diakui oleh Tergugat, maka secara materil keterangan saksi-saksi dimaksud patut dipercaya dan diterima sebagai bukti. Sehingga dengan angsuran utang bersama PEMOHON dan Tergugat yang setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, belum lagi PEMOHON dan Tergugat tentu mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga lainnya di luar pembayaran angsuran dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan bukan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi lebih dari itu atau dapat diperkirakan penghasilan Tergugat setiap bulan adalah kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I PEMOHON bahwa PEMOHON sekarang bekerja salon kecantikan online membantu kakak PEMOHON; penghasilan PEMOHON tidak menentu, namun yang pasti setiap orang dikenakan tarif jasa salon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari keterangan saksi I PEMOHON tersebut, jika PEMOHON mendapat order setiap hari satu orang saja, maka Tergugat mendapat penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi II PEMOHON bahwa PEMOHON sekarang bekerja

Halaman 55 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon kecantikan online (panggilan) membantu saksi dan PEMOHON mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah atau sama dengan diakui oleh PEMOHON, maka secara materil keterangan saksi-saksi dimaksud patut dipercaya dan diterima sebagai bukti. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON sekarang bekerja di salon kecantikan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Putra Dika Pratama, lahir tanggal 21 Mei 2010 dan Ghio Aditia Pratama, lahir tanggal 6 November 2012, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa PEMOHON sekarang bekerja di salon kecantikan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara PEMOHON dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena PEMOHON telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan PEMOHON dimaksud akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi bahwa karena kedua anak PEMOHON dan Tergugat yang saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum

Halaman 56 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayiz, maka PEMOHON sebagai ibu yang lebih utama untuk memelihara dan mengasuh anak PEMOHON dan Tergugat tersebut. Dengan demikian, tuntutan hak hadhanah PEMOHON dimaksud patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pada pokoknya bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dengan demikian, putusnya ikatan perkawinan antara PEMOHON dan Tergugat, dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan PEMOHON, tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya atau semua hal yang berkenaan dengan anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak PEMOHON dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena hak hadhanah diberikan kepada PEMOHON, maka tuntutan PEMOHON mengenai nafkah anak dapat pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dituntut oleh PEMOHON adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan pembagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan peranak dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa membandingkan tuntutan PEMOHON mengenai nafkah anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penghasilan Tergugat kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan mengingat pula akan biaya kebutuhan Tergugat setiap bulan pasca-perceraian, dan memperhatikan juga PEMOHON mempunyai kemampuan untuk secara bersama-sama dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak PEMOHON dan Tergugat tersebut karena saat ini Tergugat bekerja di salon kecantikan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut kepada PEMOHON minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan

Halaman 57 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap anak dengan kenaikan 5 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Dengan demikian, meskipun jumlah nafkah anak yang dituntut oleh PEMOHON tersebut tidak seluruhnya dikabulkan, akan tetapi berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka secara substansi tuntutan PEMOHON atas nafkah anak tersebut telah dikabulkan.

2. Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa PEMOHON menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp 2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang, dan PEMOHON menuntut nafkah iddah kepada PEMOHON dengan total sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa seorang suami bertanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, sebaliknya istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah dimaksud akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, kecuali istri berbuat nusyuz (Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam). Dan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada bekas isterinya adalah isteri tidak berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan Tergugat karena PEMOHON telah

Halaman 58 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka telah cukup untuk dapat dinilai bahwa PEMOHON sebagai istri telah menyimpang dari kewajiban dalam rumah tangga untuk mencintai, menghormati dan setia kepada Tergugat sebagai suaminya. Sehingga patut dinyatakan bahwa PEMOHON telah berbuat nusyuz. Oleh karena itu, tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah PEMOHON tersebut harus dinyatakan ditolak.

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa PEMOHON menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sebagaimana Allah SWT. telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 236:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ شَيْئًا مِمَّا كَسَبُوا سَاهَوْنَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah SWT. dalam QS. Al-Thalaq (65) ayat 7:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT. dan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya.

Halaman 59 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 241:



Artinya : "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat (suami), berdasarkan tuntutan mut'ah PEMOHON sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penghasilan Tergugat kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada PEMOHON sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, meskipun jumlah mut'ah yang dituntut oleh PEMOHON tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan, namun berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka secara substansi tuntutan mut'ah PEMOHON tersebut telah dikabulkan.

Menimbang, bahwa frasa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dapat diinterpretasikan secara ekstensif, bahwa agar beban kesedihan dan psikologis bekas istri yang dicerai tidak bertambah dengan beban mengeluarkan biaya eksekusi, dan agar memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya itu, maka pemberian nafkah/mut'ah yang telah dibebankan kepada bekas suami dapat pula diwajibkan kepada bekas suami untuk menyerahkan nafkah/mut'ah tersebut kepada bekas istrinya sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan." Dengan demikian, Tergugat yang telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin menjatuhkan ikrar talak dan dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PEMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan harus membayar dan menyerahkan lebih dahulu mut'ah tersebut kepada PEMOHON.

4. Penyerahan Hak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan PEMOHON dan Tergugat yang telah dituangkan secara tertulis di dalam surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 13 Januari 2017. Oleh karena wujud surat tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh PEMOHON di persidangan, dan Tergugat membantah surat tersebut bahwa karena terpaksa menandatangani, dan juga tuntutan PEMOHON tersebut tidak didukung atau dikuatkan dalam petitum PEMOHON, maka kesepakatan antara PEMOHON dan Tergugat dimaksud tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Nomor (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 61 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

❏



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak permohonan Pemohon tentang hak hadhanah;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Putra Dika Pratama**, lahir tanggal 21 Mei 2010 dan **Ghio Aditia Pratama**, lahir tanggal 6 November 2012, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON (**TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak terhadap anak PEMOHON dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas kepada PEMOHON minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan mut'ah kepada PEMOHON (**TERMOHON**) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
5. Menolak gugatan PEMOHON tentang nafkah lampau dan nafkah iddah.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**,

Halaman 62 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.

न



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

**JUMLAH : Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)**

Halaman 63 dari 63 hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Adl.
न